

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di Indonesia terdapat tiga sistem pemungutan pajak yang berlaku, yaitu *Self Assessment System*, *Official Assessment System*, dan *Withholding System*. *Self Assessment System* adalah sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Setiawan & Fitriandi, 2017). *Official Assessment System* adalah pemberian wewenang kepada pemerintah dalam penentuan besaran pajak yang terutang (Setiawan & Fitriandi, 2017). Sedangkan *Withholding System* adalah pemberian wewenang kepada pihak ketiga (selain fiskus dan wajib pajak) dalam penentuan besaran pajak terutang (Tansuria, Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia dan Pajak Penghasilan yang Bersifat Final, 2012).

Pajak di Indonesia sangat beragam. Berdasarkan pihak pengelolanya, pajak terdiri dari pajak pusat dan daerah. Salah satu jenis pajak pusat yaitu pajak penghasilan. Pajak penghasilan menjadi salah satu cerminan dari penerimaan pajak di Indonesia karena memiliki potensi yang sangat besar dalam menyumbang pendapatan negara (Yusran, 2017). Berdasarkan data “APBN KiTa Januari 2021” (Kementrian Keuangan RI, 2021) yang disediakan oleh Kementrian Keuangan menyatakan bahwa sektor Pajak Penghasilan berkontribusi sebesar 593,85 Triliun dari total realisasi penerimaan pajak sebesar 1.069,98 Triliun pada tahun 2020, maka dapat disimpulkan bahwa sektor Pajak Penghasilan berkontribusi sebesar 55,5% dalam pendapatan negara di sektor pajak.

Withholding Tax System (pemotongan/pemungutan pajak) merupakan salah satu sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia. *Withholding system* menjadi cara termudah yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam pemungutan pajak dimana sistem ini mengharuskan wajib pajak untuk melakukan pemungutan dan pemotongan atas pajaknya pihak lain (Watung, 2016). Di Indonesia sendiri, *Withholding tax* dilaksanakan melalui sistem pemungutan/pemotongan pajak penghasilan (PPh). Istilah pemotongan diartikan untuk menyatakan jumlah pajak yang dipotong oleh pemberi penghasilan atas jumlah penghasilan yang dilimpahkan kepada penerima penghasilan yang menyebabkan berkurangnya jumlah penghasilan yang diterima penerima penghasilan (Watung, 2016). Sedangkan istilah pemungutan diartikan jumlah pajak yang dipungut atas sejumlah pembayaran yang berpotensi menimbulkan penghasilan bagi penerima pembayaran (Watung, 2016). *Withholding system* ini memungkinkan pemerintah dalam

melaksanakan pelunasan pajak lewat pihak-pihak tertentu yang atas dasar hukum diberikan wewenang untuk memotong/memungut pajak yang terutang (Tansuria, Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia dan Pajak Penghasilan yang Bersifat Final, 2012).

Salah satu jenis pajak yang menerapkan sistem *Withholding Tax* adalah PPh Pasal 23. PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong dari penghasilan WP Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari pemanfaatan modal (dividen, bunga, dan royalti), pemberian jasa (sewa, imbalan jasa), atau penyelenggaraan kegiatan (hadiah, penghargaan, dan bonus) selain yang dipotong PPh Pasal 21 (Setiawan & Fitriandi, 2017). Pada umumnya PPh Pasal 23 terjadi saat ada transaksi antara dua pihak yaitu pihak penerima penghasilan dan pihak pemberi penghasilan. Pihak pemberi penghasilan atau pembeli akan menjadi pemotong dan pelapor PPh Pasal 23 tersebut kepada kantor pajak (Suprayetno & Ridho, 2021). Sedangkan pihak yang menerima penghasilan atau penjual atau pemberi jasa akan dikenakan PPh Pasal 23 (Putri, 2017). Pihak-Pihak yang berhak menjadi pemotong PPh Pasal 23 adalah badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap (BUT), perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

Tabel I.1 Persentase Realisasi Penerimaan PPh Pasal 23 Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target Penerimaan PPh Pasal 23	Jumlah Realisasi Penerimaan PPh Pasal 23	Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak	Persentasi Realisasi Penerimaan Pajak
2018	Rp40,392 Triliun	Rp39,743 Triliun	Rp1.315,51 Triliun	3,021%
2019	Rp48,50 Triliun	Rp42,40 Triliun	Rp1.332,06 Triliun	3,183%

Sumber: Laporan Kinerja DJP Tahun 2018 & 2019

Penerimaan pajak tahun 2019 mencapai 1.332,06 triliun. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa target penerimaan PPh Pasal 23 setiap tahunnya tidak tercapai 100%, namun demikian jumlah realisasi penerimaan PPh Pasal 23 tetap terjadi peningkatan. Realisasi penerimaan PPh Pasal 23 tahun 2019 mencapai Rp42,40 triliun atau mencapai 87,41% dari target yang telah ditentukan pada tahun 2019 sebesar Rp48,50 triliun dan tumbuh sebesar 6,69%. Pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2018 sebesar 18,86% (Kementrian Keuangan RI, 2019).

Kepatuhan wajib pajak adalah salah satu faktor penting yang diperlukan untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak. Kepatuhan perpajakan dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana Wajib Pajak dapat memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Rahman, 2010). Menurut (Jotopurnomo & Mangoting, 2013), Ada dua faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri Wajib Pajak itu sendiri dan memiliki hubungan dengan

karakter individu yang menjadi penyebab bagi Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri Wajib Pajak, seperti kondisi dan lingkungan yang berada di sekitar Wajib Pajak.

Tabel I.2 Target dan Realisasi IKU Kemenkeu-One Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2018-2020

Tahun	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
2018	Persentase kepatuhan WP Badan dan OP Non Karyawan	55%	59,89%	108,89%
2019	Persentase kepatuhan WP Badan dan OP Non Karyawan	60%	62,08%	103,47%
2020	Persentase Kepatuhan Wajib Pajak	93,33%	98,33%	105,36%

Sumber: Laporan Kinerja DJP Tahun 2018-2020

Berdasarkan data dari Laporan Kinerja DJP yang disajikan pada tabel diatas, trend positif ditunjukkan dari segi kepatuhan wajib pajak. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa realisasi tingkat kepatuhan wajib pajak selalu melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini menandakan bahwa banyak masyarakat yang telah menyadari pentingnya pajak dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data 3 tahun terakhir, indeks capaian terbesar ada pada tahun 2018 yang mencapai 108,89%. Meskipun pada tahun 2019 indeks capaian tidak meningkat dibanding tahun 2018, namun indeks capaian tetap berada diatas 100% dan kembali meningkat pada tahun 2020 yang mencapai indeks 105,36% dari target yang telah ditetapkan. (Kementrian Keuangan RI, 2020).

Besarnya peran pajak bagi negara membuat pemerintah terus melakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Upaya peningkatan penerimaan

pajak bukan hanya tugas pemerintah saja namun harus didukung juga oleh masyarakat Indonesia agar dapat berjalan dengan optimal. Kesadaran masyarakat untuk taat dan patuh dalam membayar pajak menjadi faktor penting dalam peningkatan penerimaan pajak. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak maka semakin optimal juga penerimaan pajak bagi negara. PPh Pasal 23 merupakan salah satu jenis pajak yang menerapkan sistem *Withholding Tax* dan juga merupakan salah satu jenis pajak yang memiliki cakupan objek pajak yang cukup luas sehingga pemahaman akan pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 23 akan berpengaruh langsung terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Fakta inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan evaluasi atas tingkat kepatuhan wajib pajak PPh Pasal 23 dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Penulis bermaksud untuk mengangkat KPP Pratama Tebing Tinggi sebagai objek penelitian. Hal tersebut dikarenakan wilayah kerja KPP Pratama Tebing Tinggi cukup luas yaitu mencakup dua Kabupaten/Kota yaitu Kab. Serdang Bedagai dan Kota Tebing Tinggi yang ada di provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan informasi awal yang diterima penulis dari Instagram resmi milik KPP Pratama Tebing Tinggi menyatakan bahwa pada tahun 2019-2020 target penerimaan PPh Pasal 23 belum tercapai 100% namun pada tahun 2021 target penerimaan PPh Pasal 23 telah mencapai target 100%. Dengan demikian, penulis akan menulis Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul “Evaluasi atas Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 23 di KPP Pratama Tebing Tinggi.”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan pada penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimanakah evaluasi atas tingkat kepatuhan wajib pajak dalam Penyetoran PPh Pasal 23 di KPP Pratama Tebing Tinggi?
2. Bagaimanakah evaluasi atas tingkat kepatuhan wajib pajak dalam Pelaporan PPh Pasal 23 di KPP Pratama Tebing Tinggi?
3. Bagaimanakah evaluasi atas realisasi penerimaan PPh Pasal 23 terhadap target penerimaan pajak di KPP Pratama Tebing Tinggi?
4. Apa sajakah hambatan dan strategi yang dilakukan dalam upaya peningkatan kepatuhan kewajiban perpajakan PPh Pasal 23 di KPP Pratama Tebing Tinggi?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini dirumuskan sebagai berikut.

1. Meninjau evaluasi atas tingkat kepatuhan wajib pajak dalam penyetoran PPh Pasal 23 di KPP Pratama Tebing Tinggi.
2. Meninjau evaluasi atas tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan PPh Pasal 23 di KPP Pratama Tebing Tinggi.
3. Menganalisis evaluasi atas realisasi penerimaan PPh Pasal 23 terhadap target penerimaan pajak di KPP Pratama Tebing Tinggi.
4. Mengidentifikasi hambatan dan strategi yang dilakukan dalam upaya peningkatan kepatuhan kewajiban perpajakan PPh Pasal 23 di KPP Pratama Tebing Tinggi.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini hanya membahas mengenai tingkat kepatuhan atas kewajiban perpajakan PPh Pasal 23 dari tahun 2019-2021. Dalam hal pembahasan mengenai tingkat kepatuhan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 hanya terbatas pada data wajib pajak yang melakukan penyetoran dan pelaporan saja. Penulis juga akan membahas tentang evaluasi atas realisasi penerimaan PPh Pasal 23 serta meneliti apa saja hambatan dan strategi yang dapat dilakukan dalam upaya peningkatan kepatuhan kewajiban perpajakan PPh Pasal 23 di KPP Pratama Tebing Tinggi.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah penulis ingin mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan kewajiban perpajakan di KPP Pratama Tebing Tinggi. Penulisan ini juga diharapkan dapat menjadi saran dan masukan bagi KPP Pratama Tebing Tinggi dalam upaya peningkatan pelayanan kualitas pelayanan perpajakan.

Penulisan ini juga ditujukan untuk mengetahui tingkat kepatuhan kewajiban perpajakan PPh Pasal 23 di KPP Pratama Tebing Tinggi dan hasil penulisan ini juga dapat menjadi evaluasi dan masukan dalam upaya peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tebing Tinggi.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan KTTA.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori-teori dan ketentuan yang berlaku yang digunakan sebagai dasar pembahasan atas rumusan masalah yang diangkat penulis. Pada bab ini juga berisikan kajian literatur atau penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang akan ditulis oleh penulis dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir dan juga berisi pembahasan dari rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan atas pembahasan yang telah disajikan dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir.